



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Cipocok Jaya, Serang – Banten
Telp. (0254) 8483441, 8483442 Email : rsudbanten.bantenprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
NOMOR : 188 / 0206 / RSUB / VI / 2023

TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - b. bahwa informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai perundang-undangan dan informasi publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat daripada melindunginya, perlu untuk dikecualikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banten Tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banten.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 44);
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 19);

15. Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/Kep.237-BKD/2019 Tentang Pemberian Tugas Tambahan Pegawai Negeri Sipil sebagai Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
16. Keputusan Direktur Rumah Sakit Banten Nomor 821/0466/Kes-RSUB/XII/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

Pasal 1

Keputusan Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan bahan pertimbangan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di RSUD Banten dalam memberikan data dan informasi yang bersifat ketat dan terbatas kepada publik.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 5 Juni 2023

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN,

DANANG HAMSAH NUGROHO

Lampiran I Keputusan Direktur RSUD Banten

Nomor : 188/0206 /RSUB / VI / 2023

Tanggal : 5 Juni 2023

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

NO	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	
1	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin diantaranya : nama, alamat, nomor telepon, dan nama keluarga, serta informasi detail pelanggaran yang telah dilakukan.	Wadir Umum, Kabag Umum dan Kasubag Umum dan Kepegawaian	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengungkap kan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)
2	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan Informasi diantaranya : nama, alamat, nomor telepon, dan nama keluarga, serta informasi detail perceraian / perkawinan seperti waktu dan tempat	Wadir Umum, Kabag Umum dan Kasubag Umum dan Kepegawaian	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengungkap kan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)

	dilaksanakannya perceraian / perkawinan, penyebab perceraian dan nama pasangan.					
3	Daftar nilai DP3/ SKP PNS Meliputi informasi tentang identitas PNS yang dinilai diantaranya : nama, alamat, nomor telepon serta rincian nilai dan detail informasi tim penilai DP3 / SKP.	Wadir Umum, Kabag Umum dan Kasubag Umum dan Kepegawaian	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)
4	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural meliputi Informasi tentang identitas PNS dan jabatan yang diusulkan dalam pengangkatan dan alasan pengusulan tersebut.	Wadir Umum, Kabag Umum dan Kasubag Umum dan Kepegawaian	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)
5	Data hutang pasien kepada rumah sakit meliputi Informasi tentang identitas pasien seperti nama, alamat, nama keluarga dan nomor telepon serta besarnya biaya hutang	Wadir Umum, Kabag Keuangan	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengungkapkan rahasia dan kondisi keuangan pasien	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan pasien	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)

	yang ditanggung pasien tersebut.					
6	Laporan Masalah Etik dan Hukum Terkait Etik dan Hukum meliputi Informasi tentang pelanggaran etik dan hukum serta tindaklanjutnya.	Komite Etik dan Hukum	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau terlapor.	Melindungi pelapor dan terlapor dan menjaga Stabilitas dan kondusifitas Lingkungan Kerja	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)
7	Dokumen Rekam Medis termasuk nomor register rekam medis	Wadir Penunjang, Kabid Rekam Medis dan SIM RS	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i. 2. UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Pasal 47 ayat 2. 3. UU no.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 57 ayat 1. 	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	30 (tiga puluh) tahun atau sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
8	Informasi identitas penderita HIV/AIDS	Wadir Pelayanan, Kabid Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i. 2. UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Pasal 47 ayat 2. 	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	30 (tiga puluh) tahun atau sampai ada persetujuan tertulis dari pasien

			UU no.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 57 ayat 1.			
9	Root Cause Analysis	Wadir Pelayanan, Kabid Pelayanan	<p>1. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 44 ayat (1)</p> <p>2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat (1) dan (2)</p>	Petugas menjadi enggan melaporkan kejadian yang tidak diharapkan, kejadian nyaris cedera	Menurunkan angka insiden KTD, KNC serta mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien dan tidak untuk menyalahkan orang (non blaming).	30 (Tiga puluh) Tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengendalian (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 8)
10	Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Barang	Wadir Umum	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Pelaku usaha akan membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan persekongkolan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan.	Mencegah praktek monopoli dan atau persiangan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.	5 (Lima) Tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 8)
11	Informasi hasil temuan pemeriksaan keuangan	Wadir Umum, Kabag Keuangan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 Tentang KIP Pasal 17 huruf I yaitu	Menimbulkan keresahan atau ketidakpercayaan terhadap	Mencegah turunnya kepercayaan pelanggan	2 (dua) Tahun

			memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahaskan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan	pengelolaan manajemen RS	terhadap pengelolaan manajemen RS yang akan berdampak pada pelayanan RS	
12	Informasi atau dokumentasi mengenai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Keuangan Pemerintah Daerah yang belum diaudit.	Wadir Umum, Kabag Keuangan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 Tentang KIP Pasal 17 huruf I yaitu memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahaskan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan	Menimbulkan keresahan atau ketidakpercayaan terhadap pengelolaan manajemen RS	Mencegah turunnya kepercayaan pelanggan terhadap pengelolaan manajemen RS yang akan berdampak pada pelayanan RS	2 (dua) Tahun
13	Informasi mengenai kode unik yang bersifat rahasia dan diberikan kepada seseorang untuk dapat mengakses sistem.	Wadir Penunjang, Kabid Rekam Medis dan SIM RS	1. UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan mengganggu kepentingan	Melindungi rahasia pasien dan rumah sakit	(Tiga puluh)Tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengendalian (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 8)

			<p>3. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>4. UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit</p> <p>5. Permenkes No. 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis</p> <p>Permenkes No. 29 Tahun 2012 Tentang Praktek Kedokteran</p> <p>6. Permenkes No. 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran</p> <p>7. Permenkes No. 69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban RS dan Pasien</p>	<p>institusi rumah sakit</p>		
14	<p>Sistem keamanan elektronik Rekam Medik (Informasi atau dokumentasi mengenai alur, mekanisme, alat atau algoritma yang digunakan dalam pembuatan atau penerapan sistem keamanan rekam medik elektronik untuk</p>	<p>Wadir Penunjang, Kabid Rekam Medis dan SIM RS</p>	<p>1. UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran</p> <p>2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan mengganggu kepentingan</p>	<p>Melindungi rahasia pasien dan rumah sakit</p>	<p>(Tiga puluh)Tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengendalian (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 8)</p>

	menjaga keamanan data rumah sakit)		<p>3. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>4. UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit</p> <p>5. Permenkes No. 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis</p> <p>Permenkes No. 29 Tahun 2012 Tentang Praktek Kedokteran</p> <p>6. Permenkes No. 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran</p> <p>7. Permenkes No. 69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban RS dan Pasien</p>	institusi rumah sakit		
15	Laporan praktek dugaan korupsi baik melalui aplikasi Whistle Blowing System (WBS) maupun aduan langsung atau surat meliputi Informasi laporan dugaan praktek korupsi yang harus dijaga dari publik yaitu informasi identitas pelapor dan	Wadir Umum,	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakkan hukum	Untuk mempermudah proses penegakan hukum	Jika Proses Pengadilan telah selesai

terlapor seperti nama, alamat, nama keluarga dan nomor telepon, baik laporan yang dilakukan secara langsung maupun melalui surat atau aplikasi WBS, serta detail dari laporan yang masih bersifat praduga.					
--	--	--	--	--	--

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
DANANG HAMSAH NUGROHO